



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 130/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018

### TENTANG

### PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Lebak Nomor 84/PL.01.5-BA/3602/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, Tanggal 13 September 2018.



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU** : **Menetapkan Ukuran Alat Peraga kampanye dan Bahan kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

**KEDUA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**



**AHMAD SAPARUDIN**



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Nomor : 130/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

Tentang : Penetapan Ukuran Alat Peraga kampanye (APK)  
dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum

Tahun 2019

A. UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN LEBAK

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang difasilitasi KPU Kabupaten Lebak

- a. Baliho ukuran 3 (tiga) m x 5 (lima) m;
- b. Spanduk ukuran 1 (satu) m x 5 (lima) m.

2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang difasilitasi KPU Kabupaten Lebak

- a. Baliho pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 10 buah per pasangan calon;
- b. Baliho Partai Politik tingkat Kabupaten Lebak paling banyak 10 buah per Partai Politik;
- c. Spanduk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 16 buah per pasangan calon;
- d. Spanduk Partai Politik tingkat Kabupaten Lebak paling banyak 16 buah per Partai Politik;
- e. Spanduk calon Dewan Perwakilan Daerah paling banyak 10 buah per calon.

B. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIPRODUKSI/DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang diproduksi/dibuat oleh peserta Pemilu

- a. Baliho, Billboard, Videotron paling besar ukuran 4 (empat) m x 7 (tujuh) m;
- b. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) m x 7 (tujuh) m, dan;
- c. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) m x 7 (tujuh) m.

2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang diproduksi/dibuat oleh peserta Pemilu

- a. Baliho, Billboard, Videotron, tingkat Kabupaten Lebak paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing peserta Pemilu;
- b. Spanduk peserta Pemilu tingkat kabupaten Lebak paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing peserta Pemilu.

C. UKURAN BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran (Flyer) ukuran paling besar 8,25 (delapan koma dua lima) cm x 21 (dua puluh satu) cm;
2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) cm, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) cm x 10 (sepuluh) cm;
3. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) cm;
4. Poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) cm x 60 (enam puluh) cm, dan;
5. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm.



#### D. KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan serta keselamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye menggunakan bahan konstruksi yang aman, kokoh, dan kuat sehingga tidak membahayakan warga sekitar;
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan ijin pemilik tempat tersebut;
3. Tidak mengganggu atau merusak papan reklame atau baliho yang sudah terpasang sebelumnya;
4. Tidak memaku alat peraga kampanye pada pepohonan serta tidak menjadikan pepohonan sebagai tiang penyangga pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**



**AHMAD SAPARUDIN**